



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Lingkungan Bojoe, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 747/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002 M / 7 Syafar 1423 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/06/V/2002, tertanggal 25 April 2002

Hal. 1 dari 8 Put. No 741/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 tahun dikediaman bersama di Lingkungan Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:

1. Fitria Ramadhana. B binti Burhanuddin umur 16 tahun
2. Latu Putra Sakti. B bin Burhanuddin umur 12 tahun

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Maret tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon
2. Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/06/V/2002, tertanggal 25 April 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.
2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Musa bin Lakidau (Paman Pemohon), bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon, Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon
 - Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019.

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, Arifin bin Gampalu (teman Pemohon), bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon, Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahnya pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2019.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termhon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon, Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 5 dari 8 halaman



- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon, Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 6 dari 8 halaman



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 M, bertepatan tanggal 24 Safar 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 7 dari 8 halaman



Hilmah Ismail.S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)				

Putusan Nomor 747/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 8 dari 8 halaman